



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Calvin Matital Alias Kalvin;  
Tempat Lahir : Nuruwe;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat,  
Kabupaten Seram Bagian Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;
- Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
- Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Alparis Laturake, S.H. dan Frank A. Talahat, S.H. yang keduanya tergabung dalam Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Laturake & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan No. 25/SK/06/2020 tanggal 11 Mei 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukt surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CALVIN MATITAL Alias KALVIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka". sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CALVIN MATITAL Alias KALVIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**



Bahwa terdakwa CALVIN MATITAL, bersama ELISA TUKANE Alias ELISA (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, di jalan setapak menuju Puncak di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan *"dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"* yakni terhadap Saksi Korban MARTEN MAKSURELA Alias ATENG dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa CALVIN MATITAL dan temannya RIO SISINUPUI pergi ke puncak selumena, untuk bersantai disana. setelah sampai didepan kios milik sdr. RONI PATIASINA terdakwa duduk bersama temannya dan melihat korban MARTEN MAKSURELA dan teman – temannya lewat ke arah puncak selumena menggunakan sepeda motor. Saat itu terdakwa sempat menegur temannya sdr, JORAN yang jalan bersama – sama korban. Tidak lama kemudian datang ELISA TUKANE dan MARKUS RUMAHSOAL dan kami bersama- sama pergi ke puncak selumena dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana terdakwa dan temannya sempat bertemu korban, namun tak lama kemudian terdakwa dan teman – temannya pulang. Dalam perjalanan pulang sesampainya di pertigaan jalan setapak menuju puncak selumena sdr. ELISA TUKANE menghentikan sepeda motornya dan mengajak terdakwa untuk santai sejenak. Tak lama kemudian korban MARTEN MAKSURELA lewat dengan teman – temannya, tiba- tiba sdr. ELISA TUKANE (DPO) langsung menendang korban diatas motor, karena tidak terjatuh ELISA TUKANE (DPO) mengejar dan menarik kerah baju korban sehingga korban terjatuh, saat itu korban MARTEN MAKSURELA berdiri dan berlari ke arah jalan raya dan sdr, ELISA TUKANE mengejar korban. Saat korban lewat didepan terdakwa, terdakwa menendang korban yang mengena pada punggung korban dan diikuti oleh sdr.MARKUS RUMAHSOAL dan sdr. ETEN ELWARIN yang saat itu bersama – sama melakukan pemukulan. Kemudian terdakwa dan sdr.ELISA TUKANE melarikan diri meninggalkan korban dan menuju ke arah Jalan utama Desa Nuruwe.



Bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban MARTEN MAKSURELA mengalami lecet pada dahi, siku dan lutut serta bengkok pada siku sebelah kanan, dan luka robek pada betis kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 15/VR/PK/II/2020, tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu yang menerangkan:

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak luka lecet pada Dahi Kanan dengan ukuran panjang 2.5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet disertai memar pada dahi Kanan dengan ukuran pertama panjang 1.5 cm, lebar 0,6 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 1 cm;
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1.6 cm;
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.6 cm;
- Tampak luka lecet pada jari tiga tangan kanan dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.2 cm;
- Tampak luka lecet pada jari lima tangan kanan dengan ukuran panjang 0.4 cm, lebar 0.4 cm;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 4.5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak robek pada betis kaki kanan dengan ukuran pertama panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm , ukuran kedua panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm dan ukuran ketiga panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm;

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CALVIN MATITAL, bersama ELISA TUKANE Alias ELISA (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, di jalan setapak menuju Puncak di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan ” *secara bersama – sama melakukan penganiayaan*” yakni terhadap Saksi Korban MARTEN MAKSURELA Alias ATENG dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa CALVIN MATITAL dan temannya RIO SISINUPUI pergi ke puncak selumena, untuk bersantai disana. setelah sampai didepan kios milik sdr. RONI PATIASINA terdakwa duduk bersama temannya dan melihat korban MARTEN MAKSURELA dan teman – temannya lewat ke arah puncak selumena menggunakan sepeda motor. Saat itu terdakwa sempat menegur temannya sdr, JORAN yang jalan bersama – sama korban. Tidak lama kemudian datang ELISA TUKANE dan MARKUS RUMAHSOAL dan kami bersama- sama pergi ke puncak selumena dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana terdakwa dan temannya sempat bertemu korban, namun tak lama kemudian terdakwa dan teman – temannya pulang. Dalam perjalanan pulang sesampainya di pertigaan jalan setapak menuju puncak selumena sdr. ELISA TUKANE menghentikan sepeda motornya dan mengajak terdakwa untuk santai sejenak. Tak lama kemudian korban MARTEN MAKSURELA lewat dengan teman – temannya, tiba- tiba sdr. ELISA TUKANE (DPO) langsung menendang korban diatas motor, karena tidak terjatuh ELISA TUKANE (DPO) mengejar dan menarik kerah baju korban sehingga korban terjatuh, saat itu korban MARTEN MAKSURELA berdiri dan berlari ke arah jalan raya dan sdr, ELISA TUKANE mengejar korban. Saat korban lewat didepan terdakwa, terdakwa menendang korban yang mengena pada punggung korban dan diikuti oleh sdr.MARKUS RUMAHSOAL dan sdr. ETEN ELWARIN yang saat itu bersama – sama melakukan pemukulan. Kemudian terdakwa dan sdr.ELISA TUKANE melarikan diri meninggalkan korban dan menuju ke arah Jalan utama Desa Nuruwe.

Bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban MARTEN MAKSURELA mengalami lecet pada dahi, siku dan lutut serta bengkak pada siku sebelah kanan, dan luka robek pada betis kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 15/VR/PK/II/2020, tanggal 17

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu yang menerangkan:

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak luka lecet pada Dahi Kanan dengan ukuran panjang 2.5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet disertai memar pada dahi Kanan dengan ukuran pertama panjang 1.5 cm, lebar 0,6 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 1 cm;
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1.6 cm;
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.6 cm;
- Tampak luka lecet pada jari tiga tangan kanan dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.2 cm;
- Tampak luka lecet pada jari lima tangan kanan dengan ukuran panjang 0.4 cm, lebar 0.4 cm;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 4.5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak robek pada betis kaki kanan dengan ukuran pertama panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm , ukuran kedua panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm dan ukuran ketiga panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm;

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT, awalnya tepat bertempat di pertigaan jalan setapak menuju Puncak Selumena, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat; selanjutnya peristiwa yang kedua bertempat di tanjakan Selumena dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter ke arah puncak dari tempat peristiwa pemukulan yang pertama;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi berada di Puncak Salumena sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa ketika Saksi baru pulang dari tempat foto di Puncak Selumena Desa Kamal bersama dengan Saksi Yordan Ode Alias Odang, Saksi Novendri Tupasouw Alias Nopen dan Saksi Yohanes Riripoy Alias Ais, menuju ke rumah Saksi di Desa Waisamu; Saksi berboncengan dengan Saksi Yordan Ode Alias Odang sementara Saksi Novendri Tupasouw berboncengan dengan Saksi Yohanes Ririoy, sesampainya dipertigaan Saksi ditendang oleh Terdakwa hingga motor Saksi oleng kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan menyeret Saksi ke semak-semak dimana teman-teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang kemudian ikut menyerang Saksi dan baju Saksi diangkat untuk menutupi kepala dan wajah Saksi sambil mereka mengeroyok Saksi; Saksi berhasil melarikan diri dan berlari ke arah puncak, mereka mengejar Saksi dan melakukan pemukulan kepada Saksi sebelum akhirnya ada sepeda motor yang lewat sehingga mereka berhenti memukul Saksi kemudian Saksi berlari meminta pertolongan dengan menuju puncak;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa dikarenakan terdapat penerangan lampu jalan;
- Bahwa saat menuju puncak, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang hendak memalak Saksi dengan teman-teman Saksi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemalakan tersebut tidak dilakukan dengan ancaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tendangan, tendangan tersebut mengenai bahu Saksi;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa dengan tangan kosong;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemukulan yang pertama oleh Terdakwa dan teman-temannya memukuli Saksi dengan kepala tangan selanjutnya saat pemukulan yang kedua saat itu Saksi sempat di pukuli dengan menggunakan kayu dan batu oleh teman-teman Terdakwa yang datang;
  - Bahwa pada pemukulan pertama oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dan pada pengeroyokan berikutnya Terdakwa bersama lebih dari 5 (lima) orang teman lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yakin orang yang menutup kepala baju Saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada pemukulan kedua Saksi merasakan ada yang memukul Saksi dengan kayu mengenai badan, kaki dan bagian sikut;
  - Bahwa setelah Saksi mengalami pengeroyokan oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi menyelamatkan diri ke puncak untuk melapor polisi;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan keluarga Saksi namun Saksi tidak bertemu dengan mereka;
  - Bahwa akibat pengeroyokan Terdakwa dan teman-temannya masih menyisahkan sakit di muka berupa sisa darah mati;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Novendri Tupasouw Alias Nopen dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jarak antara motor Saksi dengan teman-teman Saksi adalah sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa Saksi hanya mengenali Terdakwa sebagai orang yang memukuli Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng saat terjatuh dikarenakan Terdakwa merupakan teman Saksi saat SMA;
  - Bahwa sejak SMA, Terdakwa sering berkelahi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Ode Mahendra Jordan Alias Odang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi langsung melarikan diri untuk menghindari saat Saksi dan kawan-kawan Saksi ditarik dari motor oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tendangan terhadap Saksi adalah Elisa, tendangan tersebut di bagian bahu;
  - Bahwa Saksi melarikan diri ke arah perkampungan;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng yang dikeroyok oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa adalah sekitar 4 (empat) meter;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Yohanes Riripoy Alias Ais di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pemukulan kepada Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT yang awalnya tepat bertempat di pertigaan jalan setapak menuju Puncak Selumena, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi bersama teman-temannya pulang foto-foto dari puncak dengan berjalan beriringan; Saksi membonceng Saksi Novendri Alias Nopen dan di depan Saksi yaitu Saksi Jordan Alias Odang membonceng Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng; Jarak anatar Saksi dengan mereka adalah sekitar 10 (sepuluh) meter yang mana ketika sampai dipertigaan Saksi melihat motor di depan miring ke kiri dengan posisi mereka ditendang dan terjatuh dari motor serta dipukuli Terdakwa dan temannya Elisa tidak lama kemudian muncul 2 (dua) orang teman mereka yang datang melihat itu; Selanjutnya Saksi bersama temannya yang satu motor memutar motor dan melarikan diri ke puncak;
  - Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang memukul Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng;
  - Bahwa Saksi melihat teman dari Terdakwa menarik baju Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng dan memukulinya sedangkan Terdakwa menendang satu kali dan ikut memukul juga;
  - Bahwa Saksi mendengar teriakan korban dan melihat teman Terdakwa datang hendak mengeroyok sehingga saya bergegas memutar balik motor dan melarikan diri;
  - Bahwa Saksi meminta tolong kepada masyarakat yang saya temui untuk menolong korban yang sedang dikeroyok;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan kepada Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT yang awalnya tepat bertempat di pertigaan jalan setapak menuju Puncak Selumena, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT, awalnya Terdakwa bersama Rio Sisinupui hendak ke Puncak Salumena hendak bersantai di sana namun setelah melewati kios milik Roni Patisina mereka memutuskan duduk santai di situ beberapa saat kemudian muncul Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng yang berboncengan dengan teman Saksi Ode Mahendra Jordan Alias Odang, sempat bertegur sapa dengan Odang dikarenakan teman sekolah dari Terdakwa; Tak lama kemudian datang Elisa Tukane dan Markus Rumahsoal bersama Eten Elwarin, tak begitu lama muncul korban dan teman-temannya yang baru turun dari puncak dan melewati kami yang sedang duduk-duduk dipertigaan; Selanjutnya Elisa tiba-tiba menendang korban yang sedang diboncengi Odang namun karena mereka belum jatuh Elisa kemudian menarik kerah baju korban dan memukulnya, Terdakwa pun ada melakukan tendangan 1 (satu) kali kepada Ateng mengenai bahu dan ikut memukul juga tak lama datang Markus dan Eten ikut mengeroyok;
- Bahwa Terdakwa menendang 1 (satu) kali Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng;
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Jordan Alias Odang dan Saksi Novendri dikarenakan merupakan teman sekolah;
- Bahwa Elisa menendang dan menarik kerah baju Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban dan juga tidak memiliki dendam pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak memiliki niat untuk memukul;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat No. 15/VR/PK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Visum et Repertum yang pada intinya yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Marthen Maksurel didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada adhi kanan dengan ukuran panjang 2.5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet disertai memar pada dahi Kanan dengan ukuran pertama panjang 1.5 cm, lebar 0,6 cm dan kedua panjang 4 cm, lebar 1 cm;
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1.6 cm;
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.6 cm;
- Tampak luka lecet pada jari tiga tangan kanan dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.2 cm;
- Tampak luka lecet pada jari lima tangan kanan dengan ukuran panjang 0.4 cm, lebar 0.4 cm;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 4.5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak robek pada betis kaki kanan dengan ukuran pertama panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm, ukuran kedua panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm dan ukuran ketiga panjang 1 cm, lebar 0.5 cm, dalam 0.5 cm;

Kesimpulan :

Sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kepada Saksi Calvin Matital Alias Calvin pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIT to jalan setapak Puncak Selumena Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Calvin Matital Alias Calvin baru pulang dari tempat foto di Puncak Selumena Desa Kamal bersama dengan Saksi Yordan Ode Alias Odang, Saksi Novendri Tupasouw Alias Nopen dan Saksi Yohanes Riripoy Alias Ais, menuju ke rumah Saksi Calvin Matital Alias Calvin di Desa Waisamu; Saksi Calvin Matital Alias Calvin berboncengan dengan Saksi Yordan Ode Alias Odang sementara Saksi Novendri Tupasouw berboncengan dengan Saksi Yohanes Ririoy, sesampainya dipertigaan Saksi Calvin Matital Alias Calvin ditendang oleh Terdakwa hingga motor Saksi Calvin Matital Alias Calvin oleng kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Calvin Matital Alias Calvin dan menyeret Saksi Calvin Matital Alias Calvin ke semak-semak dimana teman-teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang kemudian ikut menyerang Saksi Calvin Matital Alias Calvin dan baju Saksi Calvin Matital Alias Calvin diangkat untuk menutupi kepala dan wajah Saksi Calvin Matital Alias Calvin sambil mereka mengeroyok Saksi Calvin Matital Alias Calvin; Saksi Calvin Matital Alias Calvin berhasil melarikan diri dan berlari kearah puncak, mereka mengejar Saksi dan melakukan pemukulan kepada Saksi Calvin Matital Alias Calvin sebelum akhirnya ada sepeda motor yang lewat sehingga mereka berhenti memukul Saksi Calvin Matital Alias Calvin kemudian Saksi Calvin Matital Alias Calvin berlari meminta pertolongan dengan menuju puncak;
- Bahwa Saksi Calvin Matital Alias Calvin dipukuli oleh Terdakwa dan teman Terdakwa dengan tangan kosong;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Calvin Matital Alias Calvin telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dimana untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Calvin Matital Alias Calvin, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh





A.d2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sejumlah sub unsur sehingga setiap sub unsur harus dipertimbangkan secara seksama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana perbuatan tersebut dilakukan pada tempat umum atau kondisi terbuka atau tempat yang dapat diakses oleh orang banyak untuk melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur dengan menggunakan kekerasan adalah tindakan-tindakan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif maka apabila salah satunya terbukti maka sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di jalan setapak menuju Puncak Selumena, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat; Terdakwa menendang 1 (satu) kali Saksi tersebut dan teman Terdakwa yaitu Elisa menendang dan menarik kerah baju Saksi tersebut, sehingga sub unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada Saksi tersebut sebagaimana juga hasil *visum et repertum* kepada Saksi berdasarkan Surat No. 15/VR/PK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal *Visum et Repertum* membutikan bahwa sub unsur dengan menggunakan kekerasan telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa ditujukan kepada Saksi Saksi Marthen Maksurela Alias Ateng membuktikan sub unsur terhadap orang atau barang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d3 Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan berupa pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa telah menimbulkan luka-luka sebagaimana termuat dalam surat No. 15/VR/PK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Visum et Repertum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi seluruhnya, sehingga dengan demikian Terdakwa di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan di Indonesia yaitu untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat); Sehingga dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan tepat sehingga dapat mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan korban menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dengan sudah adanya perdamaian antara korban dengan Terdakwa; Selanjutnya terkait dengan kepentingan Terdakwa tentunya perbuatan Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang pantas sehingga hukuman ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga kepada Terdakwa agar yang bersangkutan tidak mengulangi kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya; Selain itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri yaitu melibatkan orang lain yaitu teman-teman Terdakwa yang seharusnya juga harus diproses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku; Terkait dengan kepentingan masyarakat, Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk hal tersebut agar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak mencontoh perbuatan Terdakwa maka hukuman kepada Terdakwa harus membuat efek takut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka hukuman yang pantas kepada Terdakwa tidaklah terlalu lama agar seluruh kepentingan di atas dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan membenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya dan harus di pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana lebih lama daripada lama penahanan sementara yang dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia cukup muda dan belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Calvin Matital Alias Calvin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Calvin Matital Alias Calvin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh AGUS TRIYANTO, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan HOKKY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilakukan secara teleconference dengan dibantu oleh Ervina N. Telly Silalahi, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Agus Jayanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

HOKKY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERVINA M. TELLY SILALAH, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN  
Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)